

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2020-2021
- Masa Persidangan : III
- Rapat ke- : 12
- Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari/Tanggal : Senin, 1 Februari 2021
- Waktu : 10.30 WIB s.d. Selesai
- Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.
- Acara : Membahas:
1. Realisasi Kegiatan Tahun 2020;
 2. Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2021 sesuai Surat Menkeu Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021;
 3. Strategi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021; dan
 4. Isu-isu Aktual Lainnya.
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP), didampingi oleh Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG), G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra), dan Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. 46 Anggota dari 55 Anggota Komisi IV DPR RI
- B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
 2. Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D. (Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
 3. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
 4. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

5. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
6. Ir. Helmi Basalamah, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
7. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
8. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
9. Drs. M. R. Karliansyah, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan);
10. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.S.D (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
11. Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
12. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
13. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
14. Ir. Helmi Basalamah, M.M. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
15. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
16. Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove);
17. Wahyu Kuncoro (Direktur Utama Perum Perhutani);
18. Ir. Agus Setya Prastawa, M.B.A. (Direktur Utama PT Inhutani I);
19. Ir. Sangudi Muhammad, M.M. (Direktur utama PT Inhutani II);
20. B. M. Setio Baskoro (Direktur Utama PT Inhutani III);
21. Ir. Andi Purwadi, M.M. (Direktur Utama PT Inhutani IV);
dan
22. Ir. Bakhrizal Bakri, M.M. (Direktur Utama PT Inhutani V).

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membahas Realisasi Kegiatan Tahun 2020, Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2021 sesuai Surat Menkeu Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, Strategi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021, dan Isu-isu Aktual Lainnya, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menyesalkan pemotongan anggaran belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2021. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi rencana penghematan sebesar Rp519.378.525.000,00 (lima ratus sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua lima ribu rupiah).
2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai usulan penghematan belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2021 dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi Covid-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat, serta percepatan pemulihan ekonomi nasional berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 hal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 sebesar Rp519.378.525.000,00 (lima ratus sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari pagu semula sebesar Rp7.957.114.783.000,00 (tujuh triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar seratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp7.437.736.258.000,00 (tujuh triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. **Sekretariat Jenderal**, semula sebesar Rp546.509.240.000,00 (lima ratus empat puluh enam miliar lima ratus sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp528.105.633.000,00 (lima ratus dua puluh delapan miliar seratus lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - b. **Inspektorat Jenderal**, semula sebesar Rp80.613.724.000,00 (delapan puluh miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp71.381.398.000,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - c. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari**, semula sebesar Rp342.275.694.000,00 (tiga ratus empat puluh dua miliar dua

- ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp322.261.593.000,00 (tiga ratus dua puluh dua miliar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- d. **Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung**, semula sebesar Rp2.177.333.560.000,00 (dua triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.008.333.560.000,00 (dua triliun delapan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - e. **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**, semula sebesar Rp1.925.381.253.000,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.769.870.792.000,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - f. **Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**, semula sebesar Rp410.303.585.000,00 (empat ratus sepuluh miliar tiga ratus tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp395.384.387.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - g. **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, semula sebesar Rp363.461.912.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) menjadi sebesar Rp346.458.362.000,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - h. **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, semula sebesar Rp344.665.771.000,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar Rp324.435.771.000,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - i. **Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim**, semula sebesar Rp301.879.106.000,00 (tiga ratus satu miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp282.209.106.000,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar dua ratus sembilan juta seratus enam ribu rupiah);
 - j. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya**, semula sebesar Rp271.968.331.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar Rp244.262.243.000,00 (dua ratus empat puluh empat miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

- k. **Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, semula sebesar Rp249.465.285.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp232.695.285.000,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - l. **Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi**, semula sebesar Rp317.017.832.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp311.186.938.000,00 (tiga ratus sebelas miliar seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - m. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**, semula sebesar Rp313.243.965.000,00 (tiga ratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp296.365.515.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah); dan
 - n. **Badan Restorasi Gambut dan Mangrove**, semula sebesar Rp312.995.525.000,00 (tiga ratus dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp304.785.675.000,00 (tiga ratus empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
3. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk melaksanakan pengembangan pemanfaatan sampah menjadi bahan baku energi *Refuse-Derived Fuel* (RDF) dalam rangka menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai kelayakan usaha pengembangan RDF sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemanfaatan sampah perkotaan sebagai bahan baku energi.
4. Komisi IV DPR RI kembali mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penegakan hukum atas kasus penggunaan kawasan hutan non prosedural, khususnya untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, termasuk aparat penegak hukum, dalam rangka meningkatkan target penyelesaian proses penegakan hukum atas kasus kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, yang berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat sekitar Rp19,3 Triliun dari 28 kasus gugatan selama tahun 2015-2020, yang belum tereksekusi. Dalam hal ini Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data mengenai nama-nama perusahaan yang melakukan tindak pidana sebagaimana kasus gugatan perdata dimaksud, dan diserahkan selambatnya 1 (satu) minggu setelah Rapat Kerja hari ini.

5. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, termasuk di dalamnya rehabilitasi ekosistem gambut dan mangrove, dengan terus meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, diantaranya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Pemerintah Daerah (baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota).
6. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan atas pelaksanaan:
 - a. Kegiatan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menjadi kewajiban perusahaan pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH); serta
 - b. Pembayaran kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) tertunggak yang menjadi kewajiban Pemegang Izin, baik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, maupun Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendukung dilakukannya pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban yang harus dilakukan.
7. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memprioritaskan program dan kegiatan dalam rangka menjaga kawasan hutan serta menjaga hutan yang saat ini masih tersisa. Hal ini menjadi *concern* Komisi IV DPR RI mengingat kondisi (baik kualitas maupun kuantitas) hutan Indonesia yang semakin turun.
8. Komisi IV DPR RI mendukung Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan program pengembangan tanaman bambu, dan mendorong pengalokasian anggaran dalam rangka penyiapan bibit jenis bambu pada wilayah yang memiliki kesesuaian lahan untuk tanaman bambu, seperti kanan kiri sungai, daerah dengan kelerengan curam, serta daerah rawan longsor. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan kajian atas potensi pengembangan hutan bambu di Indonesia, mengingat manfaat dari pengembangan hutan bambu berupa restorasi ekosistem dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Pengolahan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam rangka memberikan bantuan untuk pengolahan sampah organik dan anorganik kepada

Pemerintah Daerah, sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis atas kebijakan pengelolaan kawasan hutan (baik penggunaan maupun pelepasan kawasan hutan) yang mengakibatkan penurunan luas kawasan hutan, yang menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan. Kajian ini agar dapat disampaikan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak Rapat Kerja hari ini, bersama-sama dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang diminta oleh Komisi IV DPR RI sebagaimana kesimpulan Rapat Kerja yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2020 yang lalu.
11. Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat mendukung Komisi IV DPR RI melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang atas Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam rangka menjaga kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Indonesia.
12. Komisi IV DPR RI meminta agar Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di sektor Kehutanan dapat diatur bahwa tanggung jawab pengelolaan kawasan hutan serta pemulihan lingkungan dalam rangka kecukupan kawasan hutan dan penutupan lahan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah Pusat, melalui kewenangan Menteri yang membidangi Kehutanan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan percepatan pengukuhan kawasan hutan, mulai dari proses penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.40 WIB.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Ttd.

Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.

A-151